

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 11
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan:
1. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI);
2. Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI);
3. *Indonesian Petroleum Association* (IPA); dan
4. PT Adhiniaga Kreasinusa.

Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 15 September 2021
Waktu : 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta

Acara : Masukan bagi Panitia Kerja mengenai Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Ketua Rapat : Dedi Mulyadi (Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG)

Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)

Hadir : A. Anggota dari 27 Anggota Panja
B. Hadir:
1. Purwadi Soeprihanto, S.Hut., M.E. (Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia);
2. Dr. Ir. Delima Hasri Azhari, M.S. (Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia);
3. Marjolijn Wajong (Direktur Eksekutif *Indonesian Petroleum Association*); dan
4. Erick Hartanto (Direktur PT AdhiniagaKreasinusa.

I. PENDAHULUAN

RDPU Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI), *Indonesian Petroleum Association* (IPA), dan PT Adhiniaga Kreasinusa, masukan bagi Panitia Kerja mengenai Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dibuka pukul 10.00 WIB oleh Ketua Rapat, Dedi Mulyadi (Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN:

1. Pelibatan lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan konservasi dalam penentuan Areal Bernilai Konservasi Tinggi di luar kawasan konservasi, yaitu pada kawasan lindung, kawasan konservasi, serta areal penggunaan lain, yang merupakan habitat maupun koridor satwa liar.
2. Pengaturan mengenai kawasan penyangga kawasan konservasi, yaitu pada kawasan lindung, kawasan konservasi, serta areal penggunaan lain.
3. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan konservasi, mulai dari Masyarakat Hukum Adat, masyarakat di sekitar kawasan konservasi, sektor swasta, pemerintah daerah, peneliti dan akademisi, para pegiat konservasi, serta pihak pemangku kepentingan lainnya.
4. Perizinan pengelolaan kawasan konservasi diberikan kepada badan usaha milik swasta, yang dibatasi kepada badan usaha milik swasta nasional. Jangka waktu perizinan pengelolaan kawasan konservasi yang diberikan untuk jangka waktu tertentu, dan dapat diperpanjang pemberian izinnya, dengan pertimbangan pengaturan perizinan berusaha di dalam kawasan konservasi/kawasan hutan lainnya. Ruang lingkup pemberian izin pengelolaan kawasan konservasi kepada badan usaha milik swasta nasional meliputi perlindungan dan pengamanan kawasan, pengawetan flora dan fauna, pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam, pemulihan ekosistem dan pembinaan habitat, pelibatan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.
5. Pendanaan konservasi dari berbagai sumber, diantaranya:
 - a. Dana Konservasi yang berasal dari pihak swasta.
 - b. Dana Konservasi yang berasal dari PNBPN yang dihasilkan dari pemanfaatan keanekaragaman hayati serta aktivitas di dalam kawasan konservasi.

6. Pengenaan sanksi pidana dan perdata, serta kewajiban pemulihan ekosistem kawasan konservasi, di samping sanksi sosial, yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak kejahatan konservasi. Sanksi pidana dikenakan kepada semua pihak yang melakukan kejahatan mulai dari pemburu, pembawa, peng-*offset*, pemodal, penadah, dan pembeli.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB.

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Achmad Agus Thomy
NIP. 196508171988031002